WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2019 dan agar pelaksanaannya dapat terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta guna memberi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mojokerto Tahun 2019, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ;
9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2014 - 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Sekretariat, Badan, Dinas, Inspektorat, Bagian, Rumah Sakit Umum, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2014 – 2019, yang selanjutnya disebut dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RENSTRA PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Mojokerto untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2019 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun 2019.

Pasal 2

(1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur, kondisi lingkungan strategis daerah, hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun sebelumnya dan rancangan RENJA-PD.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk batas waktu 1 (satu) tahun, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

(4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

OPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto wajib menyusun RENJA-PD yang memuat program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang disusun berpedoman pada RKPD Kota Mojokerto Tahun 2019.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto bertugas melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD 2019.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 29 Juni 2018

WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

SUYITNO

diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 29 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Dr. Ir. GENTUR PRIHANTONO SANDJOYO PUTRO, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19590109 198712 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 44

BAB 1: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 membagi ruang lingkup perencanaan secara sistematis dan terintegrasi. Makna terintegrasi dapat diartikan sebagai keselarasan perencanaan pembangunan antar ruang (waktu) maupun antar level pemerintahan. Perencanaan pembangunan berdasar pada ruang lingkup waktu dapat dibedakan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk kurun waktu 5 tahun; dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) untuk jangka pendek kurun waktu 1 tahunan. Kinerja pemerintah daerah secara akumulatif harus dapat berdampak pada kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Seluruh dokumen perencanaan harus saling terintegrasi dan saling mendukung pencapaian satu sama lain. Setiap tahunnya pemerintah daerah menyusun dokumen RKPD sebagai bentuk dokumen perencaan jangka pendek. RKPD disusun sebagai penjabaran arah kebijakan tahunan selama 5 tahun yang ada di dalam RPJMD, sesuai dengan program tahunan yang ada didalam RPJMD. RKPD berisi rencana kerja dari seluruh Perangkat Daerah (PD) pada tahun yang bersangkutan, yang didasarkan pada arahan dan program prioritas yang telah dirumuskan pada Rancangan Awal RKPD. Sehingga masing-masing PD memiliki arahan/ tema pembangunan yang jelas setiap tahunnya.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan RKPD Kota Mojokerto Tahun 2019 ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur maupun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam menyusun RKPD ini juga mempertimbangkan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, isu-isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD serta sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjaringan aspirasi yang mengemuka sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Kecamatan hingga Kota.

Substansi penting dalam RKPD ini merupakan gambaran investasi pemerintah yang dalam penjabarannya diinteraksikan dengan komponen sumber daya yang lain seperti PAD, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Tugas Pembantuan, serta dana-dana bagi hasil lainnya. Dokumen RKPD ini merupakan dokumen publik dimana sesuai amanat undang-undang nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berlaku efektif pada tanggal 01 Mei 2010 maka diharapkan Dokumen ini harus dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan baik dalam kapasitas untuk melaksanakan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

BAB 7: PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mojokerto Tahun 2019 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) atau Rencana Kerja Anggaran (RKA) bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto untuk Tahun Anggaran 2019.

Dokumen RKPD Tahun 2019 disusun sebagai pedoman dan acuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas – tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten/ Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar lembaga perencana dan antar lembaga perencana dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui forum regular yang telah terprogram dari tingkat Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) hingga tingkat Kota (Musrenbang Kota) maupun forum parsial atau forum terfokus melalui Focus Group Discussion (FGD) antar pelaku pembangunan. Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Mojokerto Tahun 2019 dengan dapat dilakukan Perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mojokerto Tahun 2019 akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Kota Mojokerto khususnya Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2019 agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah terutama yang mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO

SUYITNO